



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Banjar, 16 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Parunglesang Nomor 53 Rt. 03 Rw. 07, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2020 yang telah terdaftar di register Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 117/K/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Banjar, 23 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman dahulu di Kota Banjar, sekarang di Kota Banjar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpacaran sejak bulan Maret 2019, yang kemudian dilanjutkan melangsungkan pertunangan pada tanggal 13 juli 2019;
2. Bahwa setan telah menggoda Penggugat dan Tergugat, sehingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Atas perbuatan tersebut, Keluarga Termohon meminta pertanggungjawaban dari Pemohon;
3. Bahwa terjadi pertemuan keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon yangmana keluarga Termohon meminta untuk segera melaksanakan pernikahan. Maka ditentukan tanggal pernikahan yaitu direncanakan pada tanggal 06 Februari 2020. Namun dua hari sebelum tanggal pernikahan terjadilah permasalahan yang menyebabkan Pemohon mengetahui karakter asli dari Termohon, sehingga menjadi pecah hubungan keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon;
4. Bahwa pada hari Kamis 06 Februari 2020 tetap dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 06 Februari 2020;
5. Bahwa setelah acara akad nikah, terjadi riungan dirumah orangtua Pemohon, bahwa Pemohon menjelaskan tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, dikarenakan karakter Termohon yang aslinya baru diketahui oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon merasa bila rumah tangga dilanjutkan maka akan menambah petaka didalam hidup Pemohon, sehingga Pemohon lebih

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik lebih cepat mengakhiri rumah tangga dengan Termohon merupakan keputusan yang terbaik buat diri Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;
4. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di depan sidang berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar dan telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat dan Termohon tidak datang menghadap di depan sidang;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga kuasa Pemohon tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Pemohon untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perceraian terhadap Termohon pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan serta ditandatangani oleh kuasa Pemohon atas dasar kuasa khusus sehingga pengajuan surat permohonan tersebut mandat dari kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya terhadap Termohon. Bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Termohon, sehingga persetujuan untuk mencabut perkara dari Termohon tidak diperlukan lagi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjr, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3), kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bjr



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Bjr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Aloh Farchaty, S.H.I dan H.Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Aloh Farchaty, S.H.I
Hakim Anggota,

Encep Solahuddin, S.Ag.

H.Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.108/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)